




PENETAPAN

Nomor 0055/Pdt.P/2017/PA.Tmk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang memeriksa dan Mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan perubahan nama yang diajukan oleh :

DADANG EMI bin YAKUB umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Tanjung RT.003 RW. 003 Kelurahan Tanjung Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada H. HALIM*FRIYATNA, SH., MH dan INTAN GANTIKA, SH, Advokat / Penasehat Hukum yang ber Kantor di Jl Air Tanjung No. 222, Kawalu Kota Tasikmalaya berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 25 April 2017 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 0809/Reg.K/2017/PA.Tmk. tanggal 25 April 2017, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon, dan memeriksa alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 April 2017 yang terdaftar pada Register Perkara Pengadilan Agama Tasikmalaya, Nomor 0055/Pdt.P/2017/PA.Tmk mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 14 Januari 1987, (Pemohon) Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang perempuan bernama Lilis binti Endang, dihadapan pejabat Kantor Urusan Agama kecamatan Kawalu, sebagaimana pada Akta Nikah nomor 1711/1987, tanggal 15 Januari 1987;
2. Bahwa pemohon dan Lilis binti Endang tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk menikah baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta selama pernikahan tersebut tidak ada pihak



ketiga yang mengganggu gugat pernikahan tersebut dan selama itu pula pemohon dan Lilis binti Endang tetap beragama Islam;

3. Bahwa selama menikah tersebut sampai sekarang pemohon belum pernah bercerai;
4. Bahwa selanjutnya pada Akta Nikah pemohon tertulis nama: Dadang Suryana yang mana nama tersebut terdapat kekeliruan dan tidak sama dengan dokumen-dokumen pribadi pemohon, antara lain KTP, KK, dan lain-lain;
5. Bahwa nama yang tertera pada Akta Nikah pemohon seharusnya sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi pemohon tersebut, yakni yang benar adalah Dadang Emi, untuk itu pemohon, mohon agar Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, menjatuhkan penetapan perubahan nama pada Akta Nikah pemohon tersebut sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi pemohon;
6. Bahwa oleh karena itu Pemohon sangat membutuhkan penetapan perubahan nama pada Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Kawalu, untuk dijadikan alas hukum (Kepastian Hukum);
7. Bahwa pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat dari perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas; Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon **DADANG SURYANA Bin YAKUB** yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 711/1987 tanggal 15 Januari 1987 sebenarnya adalah **DADANG EMI Bin YAKUB**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon diwakili Kuasanya telah datang menghadap di depan persidangan;



Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan memberikan penjelasan secukupnya di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa :

- a. Fotocopy Surat Keterangan Domisili atas nama DADANG EMI bin YAKUB (Pemohon I) Nomor : 470/239/Pem Tanggal 27 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Tanjung Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya, telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda alat bukti (P-1);
- b. Fotocopy Surat Keterangan Perbedaan nama atas nama DADANG EMI (Pemohon I) Nomor : 470/237/Pem Tanggal 27 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Tanjung Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya, telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda alat bukti (P-2);
- c. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 3278052204115155 tanggal 20-06-2014 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tanjung Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda alat bukti (P-3);
- d. Fotocopy Ijazah Madrasah Tsanawiyah atas nama Ari Aryanti binti Dadang Emi (Pemohon) Nomor : Mts.520/10.23/PP.01.1/036/2014 Tanggal 14 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, kemudian diberi tanda alat bukti (P-4);
- e. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 711/1987 Tanggal 15 Januari 1987 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kawalu, telah bermaterai cukup dan telah dileges, kemudian diberi tanda alat bukti (P5);

Bahwa selain bukti tertulis Pemohon juga menghadirkan para saksi dipersidangan dan telah menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I: YUYUN YUNIARI binti WAWAN SURYAWAN, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai swasta, tempat kediaman di Jalan Air Tanjung RT.03 RW. 03 Kelurahan Tanjung Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai keponakan Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui sejak pertama kali saksi mengenal Pemohon, nama Pemohon resminya Dadang Emi bin Yakub;
- Bahwa, saksi mengetahui nama Pemohon pada kutipan Akta Nikah tercatat Dadang Suryana bin Yakub;
- Bahwa, saksi mengetahui bahwa penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Nikah tersebut salah, sehingga Pemohon memiliki nama panggilan lain dan kedua nama tersebut adalah dua nama satu orang, yaitu Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui di lingkungannya tidak ada nama yang sama atau serupa dengan Dadang Emi bin Yakub;
- Bahwa, saksi mengetahui ada kekeliruan penulisan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Nikahnya yaitu yang seharusnya menggunakan nama yang resmi yaitu Dadang Emi bin Yakub, ternyata tertulis nama Dadang Suryana dan Yakub;

Saksi II: EVA FARIDA binti MIFTAHUDIN, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan IRT, tempat kediaman di Jalan Air tanjung RT.03 RW. 03 Kelurahan Tanjung Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya, yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan-keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai menantu Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui sejak pertama kali saksi mengenal Pemohon, nama Pemohon resminya Dadang Emi bin Yakub;
- Bahwa, saksi mengetahui nama Pemohon pada kutipan Akta Nikah tercatat Dadang Suryana bin Yakub;
- Bahwa, saksi mengetahui bahwa penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Nikah tersebut salah, sehingga Pemohon memiliki nama panggilan lain dan kedua nama tersebut adalah dua nama satu orang, yaitu Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui di lingkungannya tidak ada nama yang sama atau serupa dengan Dadang Emi bin Yakub;
- Bahwa, saksi mengetahui ada kekeliruan penulisan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Nikahnya yaitu yang seharusnya menggunakan



nama yang resmi yaitu Dadang Emi bin Yakub, ternyata tertulis nama Dadang Suryana dan Yakub;

Bahwa atas bukti tertulis dan keterangan kedua orang saksi tersebut, Kuasa Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan dalam kesimpulannya tidak ada lagi bukti yang akan diajukan lagi dalam persidangan ini dan tetap pada permohonannya serta memohon agar Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk meringkas penetapan ini ditunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan hal-hal yang tak terpisahkan dari kesempurnaan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5, yang diajukan Pemohon, yang telah dinazegelen kantor pos dan merupakan fotocopy dari Akta Otentik, dimana atas bukti tersebut Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 165 HIR, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 telah terbukti sekaligus menjadi fakta dipersidangan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah kota Tasikmalaya, maka berdasarkan asas *actor secuator forum rei*, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya memiliki kewenangan secara relatif untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.5 telah terbukti bahwa Pemohon beragama Islam dan permohonan Pemohon adalah tentang perubahan nama pada buku Kutipan Akta Nikahnya yang merupakan bagian dari perkara perkawinan dengan segala akibat hukumnya, maka Majelis Hakim berpendapat, berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) Undang undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3



Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 Pasal 34, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya memiliki kewenangan secara absolut untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, berdasarkan Pengakuan Pemohon, keterangan para saksi di bawah sumpah, ditambah pula dengan bukti P.3 dan P.5 tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa Dadang Emi bin Yakub dengan Lilis binti Endang telah menikah secara resmi pada tanggal 14 Januari 1987 dan belum pernah bercerai, maka Pemohon dapat dibenarkan sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*), dan oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon akan terlebih dahulu dipertimbangkan maksud perubahan nama dalam sebuah dokumen yang mempunyai implikasi hukum;

Menimbang, bahwa Istilah dokumen (document) dipakai untuk satu unit informasi tunggal, (*a single unit of information*), pada umumnya berisi teks, tetapi juga bisa mengandung bentuk lain seperti gambar, suara, dan gambar hidup (*moving images*). Dokumen yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu adalah berkedudukan sebagai Akta otentik yang dapat digunakan untuk kepentingan pihak-pihak sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 5 Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan catatan sipil ditegaskan bahwa pencatatan biodata penduduk Warga Negara Indonesia dilakukan setelah memenuhi syarat berupa : (a) surat pengantar dari RT dan RW, (b) dokumen kependudukan yang dimiliki antara lain: 1. Kutipan Akta Kelahiran, 2. Ijazah atau surat Tanda Tamat Belajar, 3. KK, 4. KTP, 5. Kutipan Akta Nikah atau, 6. Kutipan Akta cerai;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* pemohon mengajukan permohonan perubahan namanya, karena dari dokumen sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 5 Perpres dimaksud terjadi perbedaan, pada dokumen pribadi Pemohon sebagaimana tersebut dalam bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5, nama pemohon adalah Dadang Emi bin Yakub, sedangkan pada



Buku Kutipan Akta Nikah (P.5) tertulis Dadang Suryana dan Yakub, sedangkan dari dua perbedaan tersebut dari nama Pemohon adalah sebenarnya satu orang saja yaitu Pemohon (Dadang Emi bin Yakub);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi ditambah bukti P.5 haruslah dinyatakan terbukti bahwa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 711/1987 tanggal 15 Januari 1987 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kawalu adalah milik Pemohon (vide Pasal 172 HIR jo. Pasal 1908 KUHPdt dan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt);

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya saksi mengetahui Pemohon adalah Dadang Emi bin Yakub, begitu pula seluruh dokumen-dokumen pribadi milik Pemohon seperti KTP dan Kartu Keluarga tercatat atas nama tersebut, dan dilingkungannya tidak ada nama yang sama atau serupa kecuali nama Dadang Emi bin Yakub yaitu Pemohon, akan tetapi terdapat kekeliruan penulisan nama Pemohon pada buku Kutipan Akta Nikahnya yaitu yang seharusnya Dadang Emi bin Yakub ternyata tertulis Dadang Suryana bin Yakub,

Menimbang, bahwa seluruh keterangan para saksi tersebut telah saling berkaitan, bersesuaian dan saling menguatkan terhadap posita Pemohon, ditambah pula dengan seluruh bukti tertulis lain Pemohon, maka haruslah dinyatakan dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan menjadi fakta di persidangan (vide Pasal 172 HIR jo. Pasal 1908 KUHPdt dan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt);

Menimbang, bahwa implikasi dari sebuah data dokumen buku Kutipan Akta Nikah adalah sangat urgen dalam menentukan akibat hukum setelahnya, maka penyelarasan dan pembetulan nama agar tidak menimbulkan keraguan maupun batalnya suatu dokumen akibat terjadinya perbedaan atau ketidak lengkapan penyebutan identitas nama dalam suatu akta mutlak diperlukan, sehingga tindakan Pemohon untuk mengajukan permohonan perubahan nama dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan nama tersebut Majelis Hakim berpendapat perubahan nama tidak menjadikan pernikahan antara Pemohon dengan Lilis binti Endang tidak sah atau harus dibatalkan. Hal ini berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1961 tentang Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga dan ketentuan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun



Ketua Majelis,

Toha Marup, S.Ag., MA.

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

Farida Nur Aini, S.Ag.

Lia Yuliasih, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Joni Ramdani, S.HI.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses :	Rp.	40.000,-
3. Biaya Panggilan :	Rp.	75.000,-
4. Redaksi :	Rp.	5.000,-
5. Materai :	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	156.000,-

(Seratus lima puluh enam ribu rupiah)